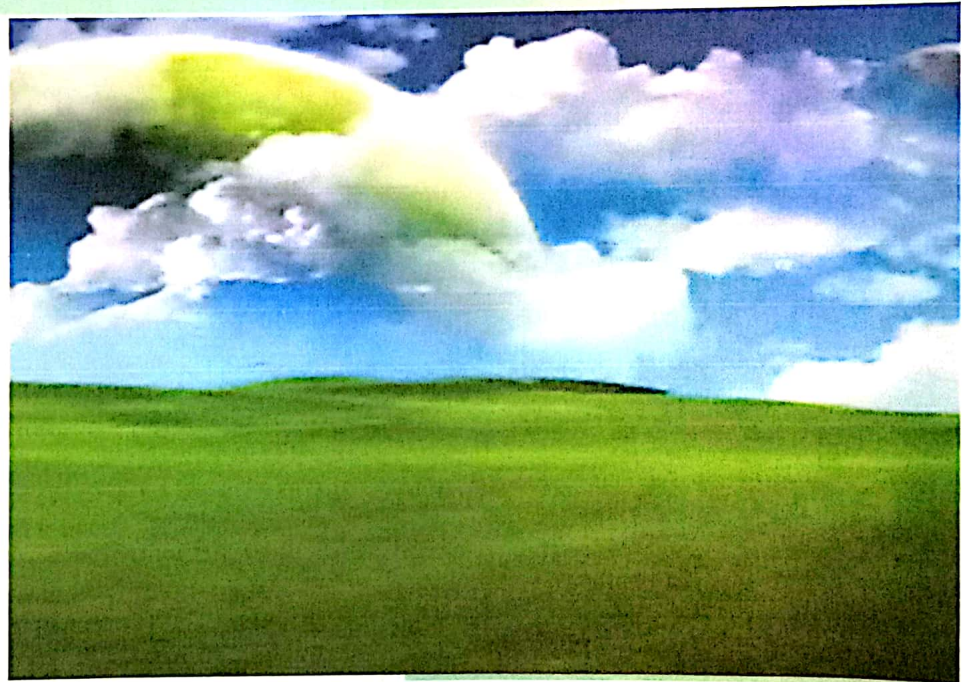


2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG PERIKANAN DAN DAYA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI BUDIDAYA IKAN DALAM 1 (SATU)
DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

1. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Bidang Budidaya Perikanan perlu melakukan pendataan secara merata di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengingat pentingnya data dan informasi Budidaya Perikanan yang merupakan Tonggak pelaksanaan pekerjaan maka perlu pemerintah menyikapi hal ini dengan membuat kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Budidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Budidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan kegiatan yang perlu di anggarkan karena mengingat adanya penambahan Data dan Informasi Budidaya Perikanan setiap tahunnya dalam kelengkapan data sehingga data yang kita perlukan tersedia dengan lengkap dalam berbentuk One Data Budidaya Perikanan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
 - a. Untuk Melakukan Pendataan Kelompok Pembudidaya Perikanan (POKDAKAN) yang valid dan konsisten yang bisa dipertanggung jawabkan dalam bentuk One Data.
 - b. Melakukan pendampingan dalam mengumpulkan informasi pelaku Usaha Budidaya Perikanan
2. Sasaran
 - a. Tersedianya Data Pembudidaya perikanan yang valid dan konsisten
 - b. Kelengkapan Informasi Pembudidaya ikan

C. Lokasi dan Waktu Kegiatan

1. Lokasi

Lokasi di 15 kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pendataan dan Informasi Budidaya Perikanan
2. Waktu

Pelaksanaan Kegiatan Dari Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember 2022

Tahapan Jadwal Kegiatan (Bulan)

NO	Uraian Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan Validasi Pembudidaya ikan												
2	Olah data dan Rekap data												
3	Pemdampingan Provinsi dan Pusat dalam pengumpulan informasi Budidaya												
4	Pendampingan izin usaha Budidaya perikanan												
5.	Laporan Kegiatan												

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan yaitu :

1. Pendataan validasi Pembudidaya Ikan dilaksanakan setiap akhir triwulan pada Kecamatan pada sentral Pembudidaya ikan.
2. Olah data dan rekap data dilaksanakan apabila data sudah terkumpul setiap akhir triwulan.
3. Pendampingan Provinsi dan Pusat dalam pengumpulan informasi Budidaya dilakukan setiap ada kunjungan dari Provinsi dan pusat ke Kabupaten dalam mendapatkan informasi Pembudidaya ikan.
4. Pendampingan Perizinan Budidaya dilaksanakan apabila setiap pelaku usaha Budidaya melaporkan dan mengurus izin ke DPMPTSP untuk memenuhi syarat teknis Budidaya Perikanan.
5. Laporan Kegiatan disiapkan setelah kegiatan selesai.

E. Keluaran Yang Diinginkan

1. Terlaksananya Pendataan Budidaya Perikanan.
2. Tersedianya Data dan Informasi Budidaya Perikanan.
3. Terlaksananya Pendampingan Tim Pusat dan Tim Provinsi dalam Informasi Budidaya Perikanan.
4. Terlaksananya Pendampingan dalam izin usaha Budidaya Perikanan.
5. Tersedianya Laporan Kegiatan.

F. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 melalui Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Jumlah Tenaga Yang Diperlukan

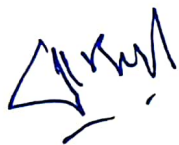
1. Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu :PPTK Sebanyak 1 Orang.
2. Pelaksana Kegiatan : 3 Orang.
3. Penanggung Jawab Kegiatan : Pengguna Anggaran 1 Orang, Kuasa Pengguna Anggaran Sebanyak 1 Orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sebanyak 1 Orang, Staf 2 orang.

H. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metoda Pelaksanaan Kegiatan adalah:

1. Pendataan.
2. Pendampingan.
3. Pelaporan.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HENRI SUSILOWATI, S.Pi M.Si
NIP. 19720905 199903 2 003

Painan, 13 Januari 2022
PELAKSANA / PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)



SUSILOWATI, S.Pi
NIP. 19810704 200604 2 008

Diketahui oleh :
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006